



**P U T U S A N**

**Nomor 91 / PID.SUS / 2018 /PT JMB.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M AMIRUL Alias MIUL bin LEGIO ;**  
Tempat lahir : Jambi ;  
Umur / Tgl. Lahir : 22Tahun /12April 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT11Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau  
Teluk Kota jambi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Mei 2018 Nomor: Sprint Kap / 94 / V / 2018 / Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ,
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal1 September 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Agustus2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal, 7 Nopember 2018.

Hal 1 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB



8. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan 6 Januari 2018 ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2018 Nomor : 530/Pid.Sus/2018/PN Jmb, dalam perkara Terdakwa M. AMIRUL Alias MIUL bin LEGIO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus.2018 No.Reg.PDM - 321/JBI/08/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa M. AMIRUL Als MIUL Bin LEGIO pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Prof. DR.M.Yamin Lr. Asia Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi (Hotel Harisman Residence Kamar Nomor 19) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib awalnya terdakwa menghubungi sdr. ADUN (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Adun bahwa terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sdr. Adun mengatakan kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya akan mendapatkan seperempat shabu-shabu dan 4 (empat) butir inek lalu terdakwa menyetujuinya dan sdr. Adun berjanji akan menghubungi terdakwa kembali. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Adun dan mengajak ketemuan di dekat Tugu PKK Thehok, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Adun dipinggir jalan lalu sdr. Adun meminta uang kepada terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Adun lalu sdr. Adun mengatakan kepada terdakwa bahwa pesanan terdakwa berupa seperempat shabu-shabu dan 4 (empat) butir inek berada didalam kotak rokok sampoerna mild tidak jauh dari terdakwa, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Rt. 11 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi. Sekira pukul 18.30 wib, terdakwa pergi dari rumahnya sambil membawa narkoba dan disimpan dalam saku celana terdakwa menuju rumah sdr. Dimas namun dirumahnya tidak ada orang lalu terdakwa menuju Hotel Harisman Residance untuk memesan kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menghubungi teman-temannya untuk menggunakan narkoba bersama-sama, sekira pukul 21.00 wib teman terdakwa yang datang hanya sdr. Izal sedangkan yang lain tidak datang, sambil menunggu teman yang lainnya terdakwa dan sdr. Izal menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama setelah memakai narkoba jenis shabu-shabu sdr. Izal pulang, setelah sdr. Izal pulang terdakwa menggunakan ½ pil ecstasy dan tertidur ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa di bangunkan oleh orang yang tidak lain adalah polisi, setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar yang pesan oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 3 ½ butir pil ecstasy warna biru berlogo XTC, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution yang semuanya adalah milik terdakwa ;

Bahwa dalam membeli, menerima Narkoba tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang ;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.18.1672 tanggal 05 Juni 2018 ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan serbuk Kristal putih bening dengan berat bruto 0,251 (nol koma dua ratus lima puluh satu) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.18.1671 tanggal 05 Juni 2018 ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan 1 (satu) tablet berwarna hijau berlogo "XTC" dengan berat bruto 0,545 (nol koma lima ratus empat puluh lima) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara

Hal 3 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti tablet berwarna hijau berlogo "XTC" tersebut adalah benar mengandung MDMA (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa M. AMIRUL Als MIUL Bin LEGIO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa M. AMIRUL Als MIUL Bin LEGIO pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Prof. DR.M.Yamin Lr. Asia Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi (Hotel Harisman Residence Kamar Nomor 19) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib awalnya terdakwa menghubungi sdr. ADUN (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Adun bahwa terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sdr. Adun mengatakan kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya akan mendapatkan seperempat shabu-shabu dan 4 (empat) butir inek lalu terdakwa menyetujuinya dan sdr. Adun berjanji akan menghubungi terdakwa kembali. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Adun dan mengajak ketemuan di dekat Tugu PKK Thehok, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Adun dipinggir jalan lalu sdr. Adun meminta uang kepada terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Adun lalu sdr. Adun mengatakan kepada terdakwa bahwa pesanan terdakwa berupa seperempat shabu-shabu dan 4 (empat) butir inek berada didalam kotak rokok sampoerna mild tidak jauh dari terdakwa, setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Rt. 11 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi. Sekira pukul 18.30 wib, terdakwa

Hal 4 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumahnya sambil membawa narkotika dan disimpan dalam saku celana terdakwa menuju rumah sdr. Dimas namun dirumahnya tidak ada orang lalu terdakwa menuju Hotel Harisman Residence untuk memesan kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menghubungi teman-temannya untuk menggunakan narkotika bersama-sama, sekira pukul 21.00 wib teman terdakwa yang datang hanya sdr. Izal sedangkan yang lain tidak datang, sambil menunggu teman yang lainnya terdakwa dan sdr. Izal menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu sdr. Izal pulang, setelah sdr. Izal pulang terdakwa menggunakan  $\frac{1}{2}$  pil ecstasy dan tertidur ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa di bangunkan oleh orang yang tidak lain adalah polisi, setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar yang pesan oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 3  $\frac{1}{2}$  butir pil ecstasy warna biru berlogo XTC, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution yang semuanya adalah milik terdakwa ;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.18.1672 tanggal 05 Juni 2018 ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan serbuk Kristal putih bening dengan berat bruto 0,251 (nol koma dua ratus lima puluh satu) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.18.1671 tanggal 05 Juni 2018 ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan 1 (satu) tablet berwarna hijau berlogo "XTC" dengan berat bruto 0,545 (nol koma lima ratus empat puluh lima) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti tablet berwarna hijau

Hal 5 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "XTC" tersebut adalah benar mengandung MDMA (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa M. AMIRUL Als MIUL Bin LEGIO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa M. AMIRUL Als MIUL Bin LEGIO pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Prof. DR.M.Yamin Lr. Asia Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi (Hotel Harisman Residence Kamar Nomor 19) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara,, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib awalnya terdakwa menghubungi sdr. ADUN (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Adun bahwa terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sdr. Adun mengatakan kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya akan mendapatkan seperempat shabu-shabu dan 4 (empat) butir inek lalu terdakwa menyetujuinya dan sdr. Adun berjanji akan menghubungi terdakwa kembali. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Adun dan mengajak ketemuan di dekat Tugu PKK Thehok, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Adun dipinggir jalan lalu sdr. Adun meminta uang kepada terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Adun lalu sdr. Adun mengatakan kepada terdakwa bahwa pesanan terdakwa berupa seperempat shabu-shabu dan 4 (empat) butir inek berada didalam kotak rokok sampoerna mild tidak jauh dari terdakwa, setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Rt. 11 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi. Sekira pukul 18.30 wib, terdakwa pergi dari rumahnya sambil membawa narkotika dan disimpan dalam saku celana terdakwa menuju rumah sdr. Dimas namun dirumahnya tidak ada orang lalu terdakwa menuju Hotel Harisman Residence untuk memesan kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa menghubungi teman-temannya untuk

Hal 6 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba bersama-sama, sekira pukul 21.00 wib teman terdakwa yang datang hanya sdr. Izal sedangkan yang lain tidak datang, sambil menunggu teman yang lainnya terdakwa dan sdr. Izal menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama setelah memakai narkoba jenis shabu-shabu sdr. Izal pulang, setelah sdr. Izal pulang terdakwa menggunakan ½ pil ecstasy dan tertidur ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa di bangunkan oleh orang yang tidak lain adalah polisi, setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar yang pesan oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 3 ½ butir pil ecstasy warna biru berlogo XTC, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution yang semuanya adalah milik terdakwa ;

Bahwa dalam melakukan penyalagunaan Narkoba bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang ;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.18.1672 tanggal 05 Juni 2018 ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan serbuk Kristal putih bening dengan berat bruto 0,251 (nol koma dua ratus lima puluh satu) gram dan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.06.18.1671 tanggal 05 Juni 2018 ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan 1 (satu) tablet berwarna hijau berlogo "XTC" dengan berat bruto 0,545 (nol koma lima ratus empat puluh lima) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti tablet berwarna hijau berlogo "XTC" tersebut adalah benar mengandung MDMA (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara tertanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.M.Hanafi F selaku Dokter

Hal 7 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Bhayangkara Jambi yang telah melakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa M. AMIRUL Als MIUL Bin LEGIO dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba : Amphetamine : Positif (+) dan Met Amphetamine : Positif (+) ;

Perbuatan Terdakwa M. AMIRUL Als MIUL Bin LEGIO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 18 September 2018 pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M AMIRUL Alias MIUL bin LEGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M.AMIRUL alias MIUL bin LEGIO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam ) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket narkotika shabu – shabu ,
  - 31/2 ( tiga setengah ) butir pil ecstacy warna hijau berlogo ETC
  - Seperangkat alat hisap shabu shabu (bong) ;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna evolution ;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa M AMIRUL Alias MIUL Bin LEGIO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang,bahwa telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2018 Nomor: 530/Pid.Sus/2018//PN Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M AMIRUL Alias MIUL Bin LEGIO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 8 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai narkotika golongan 1 Bukan Tanaman*"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu ) paket narkotika jenis shabu shabu ;
  - 31/2 ( tiga setengah ) butir pil ecstasy warna hijau berlogo ETC;
  - Seperangkat alat hisap shabu shabu (bong) ;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna evolution ;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung ;Dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan No. 530 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jmb Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Yenny Mariami,SH Panitera Pengadilan Negeri Jambi , sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor : 530/ Pid.Sus/ 2018/PN Jmb permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Oktober 2018, dan memori banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018 ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing melalui surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Oktober 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Hal 9 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2018, Nomor: 530 / Pid.Sus / 2018 / PN Jmb, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa apalagi Terdakwa sebelumnya telah menjalani pidana yaitu tahun 2013 perkara pencurian di pidana 4 bulan di lapas Jambi, tahun 2015 perkara penjambratan dipidana 9 bulan di lapas Jambi yang artinya Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dikemudian hari Terdakwa mengulang i tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutannya dan tidak merupakan hal hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2018 Nomor : 530/Pid.Sus/2018/PN Jmb serta memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagai mana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2018 Nomor : 530/Pid.Sus/2018/PNJmb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Hal 10 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ( 1 ) (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dileluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 530/PID.Sus/2018/PN.Jmb, tanggal 2 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **28 Nopembe 2018** oleh kami RETNO PURWANDARI Y ,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis DR.H. SUPRAPTO,SH.M.Hum dan HANDRI ANIK EFFENDI, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 5 Nopember 2018 Nomor: 530/PID.SUS/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta M.EDY,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

Hal 11 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. DR.H. SUPRAPTO, SH.M.Hum  
SH.,M.H**

**RETNO PURWANDARI Y,**

**2. HANDRI ANIK EFFENDI,SH.MH**

**PANITERA PENGANTI,**

**M. EDY.SH**

Hal 12 dari 12 No. 91/Pid.SUS/2018.PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)